

LAPORAN

PELAKSANAAN KEGIATAN

TAHUN 2021

PENGADILAN AGAMA MARTAPURA

Jl. Merdeka No.002 Kelurahan Pasar Martapura, Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan

Telp. (0735) 4840235.

Email : pamartapuraokut@gmail.com

Website: www.pa-martapuraokut.go.id







KATA PENGANTAR



Pengadilan Agama Martapura adalah salah satu dari 85 Pengadilan baru diresmikan pada tanggal 22 Oktober 2018 oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia YM. DR. M. Hatta Ali, di Kabupaten Kepulauan Talaud Propinsi Sulawesi Utara, sebagai bentuk pertanggungjawaban denganiniPengadilan Agama Martapura telah menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 ini merupakan media akuntabilitas kinerja yang ditarget dalam rencana strategis dan telah berhasil dicapai. Capaian kinerja tersebut kemudian dituangkan kedalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Martapura Tahun 2021 yang akan menyusul kemudian.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai seberapa jauh keberhasilan dan kegagalan Pengadilan Agama Martapura dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya pada tahun 2021 dan diharapkan juga dapat menjadi umpan balik bagi peningkatan kinerja terhadap pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan yang dilakukan secara lebih baik dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Pengadilan Agama Martapura.

Recapura, 31 Desember 2021

etua Kengadilan Agama Martapura,

'ni, S.Ag., M.H.I.

197208102000032003



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB IPENDAHULUAN	1
A. Kebijakan Umum Peradilan	2
B. Luas, Batas Wilayah dan Peta Yurisdiksi	3
C. Visi dan Misi	4
BAB II KEADAAN PERKARA	6
A. Keadaan Perkara Pengadilan Agama Martapura	6
Keadaan Perkara Tingkat Pertama	6
Keadaan Perkara Tingkat Banding	6
Keadaan Perkara Tingkat Kasasi	6
Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali	7
B. Penyelesaian Perkara	7
Jumlah Perkara Yang Diputus	7
Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu	9
Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi d	an PK9
Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Dimediasi	10
C. Akreditasi Penjaminan Mutu	11
Posbakum	11
Sidang Keliling/ Pelayanan Terpadu	11
Perkara Prodeo	12
BAB IIISUMBER DAYA MANUSIA	13
A. Komposisi SDM Berdasarkan Kepangkatan/ Golongan/ Pendidikan	13
A.1. Struktur Organisasi	15
Mutasi	15
Promosi	16
Pensiun	16
Diklat (SDM Teknis/Non Teknis Yang Telah Mengikuti Diklat)	16



			Sumber Day	a Manusia Tekni	S		•••••	16
			Sumber Day	a Manusia Non T	Γeknis			17
BAB	IV	PENG	ELOLAAN	KEUANGAN,	SARANA	DAN	PRASARANA	DAN
TEK	NOL	OGI INI	FORMASI	•••••	•••••	•••••	•••••	18
	A. Pe	ngelolaaı	n Keuangan .					18
	1. I	Realisasi	Anggaran Be	lanja				18
	2. I	Realisasi	Anggaran Be	elanja Pegawai				19
	3. I	Realisasi	Anggaran Be	lanja Barang				19
	4. I	Realisasi	Anggaran Be	elanja Modal				20
	5. I	Realisasi	Anggaran Be	elanja POSBAKU	J M			20
	6. I	Realisasi	Anggaran Si	dang Keliling/Pe	layanan Terp	adu		20
	7. I	Realisasi	Anggaran Pe	mbebasan Biaya	Perkara			21
	8. I	Penerima	an Negara Bu	ıkan Pajak (PBN	P)			21
	B. Pe	ngelolaaı	n Sarana dan	Prasarana				21
	1. 7	Гапаh						21
	2. 0	Gedung F	Kantor					22
	3. 1	Kendaraa	n Dinas					23
	4. I	Pemeliha	raan Inventar	is				24
	5. I	Pengadaa	ın					24
	6. I	Penghapu	ısan					24
	7. I	Pengelola	aan Surat Mas	suk dan Keluar				24
	C. Pe	ngelolaaı	n Teknologi I	nformasi				25
	a. I	mplemer	ntasi E-Court					25
	b. l	Impleme	ntasi SIPP					26
BAB	V PI	ENINGK	ATAN PEL	AYANAN PUB	LIK	•••••		28
	A. Ak	kreditasi l	Penjaminan N	/Jutu				28
	B. Pe	layanan T	Геграdu Satu	Pintu				28
	C. Inc	ovasi Pela	ayanan Publil	ζ				29
BAB	VI P	ENGAV	VASAN	•••••	••••••	••••••	••••••	30
	A. Int	ternal	•••••	•••••				30
	B. Ev	aluasi	•••••	•••••				32
BAB	VII	PENUTU	J P	•••••				34



A. Kesimpulan	34
B. Rekomendasi	35






Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Martapura merupakan pengadilan di tingkat pertama dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Palembang dan berpuncak pada Mahkamah Agung. Pengadilan Agama Martapura didirikan berdasarkan surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016 tanggal 26 April 2016 yang diresmikan Operasionalnya oleh Ketua Mahkamah Agung pada tanggal 22 Oktober 2018. Pengadilan Agama Martapura berjarak sekitar 280 km dari ibu kota Provinsi Sumatera Selatan yaitu kota Palembang.

Penyusunan laporan Pelaksanaan Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan Pengadilan Agama Martapura setiap tahun sebagai manifestasi dari evaluasi semua rangkaian kegiatan atau tugas pokok dan fungsi yang telah dilaksanakan selama satu tahun anggaran, baik kegiatan yang berupa tugas fungsional, tugas struktural, pembangunan dan lain-lain. Laporan Pelaksanaan Kegiatan selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah rencanakan serta dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan merupakan bahan untuk menyusun berbagai keputusan dan kebijakan yang diperlukan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan prioritas guna menunjang tugas pokok dan fungsi sebagai pelayan masyarakat.

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan dalam satu tahun. Hal ini menjadi salah satu upaya sebuah institusi berpartisipasi mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good governance). Salah satu perkerjaan rumah yang merupakan rutinitas tahunan ini merupakan salah satu bentuk manifestasi dalam melakukan evaluasi terhadap seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran, baik kegiatan yang berupa tugas-tugas fungsional, tugas struktural, pembangunan dan lain sebagainya.

Laporan Tahunan, selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai pedoman dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya. Selain itu Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang disusun secara hierarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan agar dapat menarik sebuah langkah yang lebih tepat dan sesuai dengan kebutuhan.




A. Kebijakan Umum

Pengadilan Agama Martapura sebagai pengadilan tingkat pertama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Martapura mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi.
- 2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali (PK) serta administrasi peradilan lainnya.
- 3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (sub bagian umum, kepegawaian dan keuangan).
- 4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-UndangNomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
- 5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- 6. *Waarmerking* akta keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito atau tabungan, pensiunan dan sebagainya.
- 7. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan atau melaksanakan hisab rukyat dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriyah.
- 8. Melaksanakan tugas penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diperbaharui yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.



B. Luas, Batas Wilayah dan Peta Yurisdiksi

Pengadilan Agama Martapura berkedudukan di Kota Martapura yaitu dengan alamat di Jalan Merdeka No. 02 Kelurahan Pasar Martapura Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Telp. 0735- 4840235 **Website pa-martapuraokut.go.id** dan Email **pamartapuraokut@gmail.com.** Wilayah hukum Pengadilan Agama Martapura meliputi Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan luas wilayah 3.370 km2. Dilihat dari sisi geografisnya kabupaten ini terletak antara 103°40 Bujur Timur sampai dengan 104°33Bujur Timur dan antara 3°45sampai dengan 4°55 Lintang Selatan, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan

Kabupaten Way Kanan (Provinsi Lampung).

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu dan dan Kabupaten Ogan

Ilir.


Sebelah Timur: Berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Wilayah Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang meliputi 20 Kecamatan, 7 Kelurahan, 325 Desa (berdasarkan data BPS OKU Timur Tahun 2019). Adapun luas wilayah kabupaten OKU TIMUR berdasarkan kecamatan adalah sebagai berikut :

Nama Kecamatan	Luas (km²)	Persentase (%)
1. Martapura	102,16	3,03
2. Bunga Mayang	113,54	3,37
3. Jaya Pura	230,17	6,83
4. B.P. Peliung	154,13	4,57
5. Buay Madang	114,36	3,39
6. Buay Madang Timur	156,25	4,64
7. B.P. Bangsa Raja	192,95	5,73
8. Madang Suku II	129,34	3,84
9. Madang Suku III	195,32	5,79
10. Madang Suku I	211,25	6,27
11. Belitang Mdg Raya	163,59	4,85
12. Belitang I	354,50	10,53

		Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021
13. Belitang Jaya	91,97	2,73
14. Belitang III	153,87	4,56
15. Belitang II	153,59	4,56
16. Belitang Mulya	45,97	1,36
17. Semendawai Suku III	297,77	8,83
18. Semendawai Timur	183,27	5,44
19. Cempaka	101,00	3,00
20. Semendawai Barat	225,00	6,68


Peta Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Martapura




C. Visi dan Misi

Dalam melaksanakan tugas dan kegiatannyaPengadilan Agama Martapura berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.Untuk meningkatkan pelayanan kepada para pencari keadilan Pengadilan Agama Martapura membuat Renstra 2020-2024 yang selalu di reviu dengan Visi "Terwujudnya Pengadilan Agama Martapura yang Agung" sedangkan Misi Pengadilan Agama Martapura yaitu:

- 1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
- 2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat.
- 3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
- 4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.



Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



BAB II

KEADAAN PERKARA

A. Keadaan Perkara di Pengadilan Agama Martapura Tahun 2021.

Keadaan Perkara Tingkat Pertama

Sejak berdirinya Pengadilan Agama Martapura terhitung bulan November 2018, Pengadilan Agama Martapura kelas II pada tahun 2019 telah menerima perkara sebanyak 908 perkara ditambah sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 83 perkara sehingga total keseluruhan perkara di Pengadilan Agama Martapura 2019 sebanyak 991 perkara dan telah diputus sebanyak 956 perkara, sisa perkara 35 perkara sehingga menjadi sisa pada tahun 2020;

Ditahun 2020 Pengadilan Agama Martapura juga telah menerima perkara dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2020 sebanyak 1.102 perkara, sehingga total keseluruhan perkara di Pengadilan Agama Martapura 2020 sebanyak 1.137 perkara, dan telah diputus sebanyak 1.131 perkara, sehingga sisa perkara yang belum diputus sebanyak 6 perkara;


Pada tahun 2021 Pengadilan Agama Martapura menerima perkara dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2021 sebanyak 1.164 perkara, sehingga total keseluruhan perkara di Pengadilan Agama Martapura 2021 yaitu sebanyak 1.170 perkara dan telah diputus sebanyak 1.166 perkara, sehingga sisa perkara yang belum diputus sebanyak 4 perkara;

Keadaan Perkara Tingkat Banding

Untuk perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Martapura pada tahun 2021, para pihak berhak mengajukan upaya hukumnya atas Putusan Pengadilan Agama Martapura dan sejak diterima dan diputus perkara pada tahun 2021, para pencari keadilan sudah ada yang mengajukan upaya hukumnya ketingkat Banding sehingga perkara di Pengadilan Agama Martapura mempunyai 1 perkara yang menyatakan Banding yaitu perkara Nomor 733/Pdt.G/2021/PA.Mpr yang perkara tersebut telah selesai dan Berkekuatan Hukum Tetap;

Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

Keadaan perkara tingkat kasasi pada Pengadilan Agama Martapura tahun 2021 tida yang mengajukan perkara kasasi atas Putusan Pengadilan tingkat Banding (NIHIL);



Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali


Untuk keadaan perkara Tingkat Peninjauan Kembali (PK) pada tahun 2021 ini Nihil;

B. Penyelesaian Perkara

1. Jumlah Sisa Perkara yang Diputus

Pengadilan Agama Martapura pada tahun 2021 telah menerima perkara sebanyak 1.164 perkara yang terdiri dari 913 perkara Gugatan, 251 perkara Permohonan, ditambah dengan perkara sisa tahun 2020 sebanyak 6 perkara sehingga jumlah keseluruhan 1.170 perkara. Dari jumlah perkara tersebut, yang telah diputus sebanyak 1.161 perkara, sisa perkara yang belum diputus sebanyak 4 perkara;

Adapun rincian perkara yang diterima pada tahun 2021 tersebut setiap bulannya, dari bulan Januari sampai dengan Desember 2021 adalah sebagai berikut :



DATA PERKARA YANG DITERIMA DAN DIPUTUS PENGADILAN AGAMA MARTAPURA KELAS II TAHUN 2021

ON	BULAN	SISA TAHUN LALU	DITERIMA TAHUN INI	JUMLAH	DICABUT	DIKABULKAN	DITOLAK	TIDAK TERIMA	DIGUGURKAN	DICORET DARI REGISTER	JUMLAH LAJUR 6,7,8,9,10,11	SISA AKHIR TAHUN	BANDING	KASASI	PENINJAUAN KEMBALI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	JANUARI	6	130	136	1	53	0	0	0	-	54	82	0	0	0	
2	FEBRUARI	82	104	186	9	94	2	1	0	-	106	80	0	0	0	
3	MARET	80	106	186	8	96	3	1	0	-	108	78	0	0	0	
4	APRIL	78	71	149	6	58	3	1	1	-	69	80	0	0	0	
5	MEI	80	52	132	5	53	2	0	0	-	60	72	0	0	0	
6	JUNI	72	112	184	9	75	3	0	2	-	89	95	0	0	0	
7	JULI	95	93	188	10	91	2	1	2	-	106	82	0	0	0	
8	AGUSTUS	82	92	174	9	67	2	0	2	-	80	94	1	0	0	
9	SEPTEMBER	94	113	207	11	114	1	0	0	=	126	81	0	0	0	
10	OKTOBER	81	96	177	9	88	1	1	2	=	101	76	0	0	0	
11	NOVEMBER	76	147	223	8	94	0	5	1	=	108	115	0	0	0	
12	DESEMBER	115	48	163	5	147	0	2	4	-	158	4	1	0	0	
	JUMLAH	6			90	1.030	19	12	14	0	1.165		1	0	0	



2. Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu

Pada tahun 2021 perkara Pengadilan Agama Martapura yang dapat diputus sebanyak 1.166 perkara. Berikut jumlah perkara yang dapat diputus tepat waktu. Dijelaskan dalam tabel dibawah ini:

LAPORAN TINGKAT PENYELESAIAN PERKARA PENGADILAN AGAMA MARTAPURA TAHUN 2021

		JUN	MLAH PERKA	ARA YANG DISEL	ESAIKAN
NO	BULAN	DIPUTUS S/D 3 BULAN	DIPUTUS 3-5 BULAN	DIPUTUS LEBIH DARI 5 BULAN	BELUM PUTUS LEBIH DARI 5 BULAN
1	2	3	4	5	6
1	Januari	54	0	0	-
2	Pebruari	104	1	1	-
3	Maret	108	0	0	-
4	April	68	1	0	-
5	Mei	52	8	0	-
6	Juni	82	7	0	-
7	Juli	94	12	0	-
8	Agustus	74	6	0	-
9	September	122	4	0	-
10	Oktober	91	11	0	-
11	Nopember	102	6	0	-
12	Desember	156	2	0	-
J	UMLAH	1.107	58	1	0

3. Jumlah Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, dan PK.

Adapun putusan Pengadilan Agama Martapura yang mengajukan upaya Hukum Banding pada tahun 2021 sebanyak 1 Perkara dan yang tidak mengajukan Banding sebanyak 1.169 dan mengajukan upaya Kasasi sebanyak 0 Perkara sedangkan yang tidak mengajukan Kasasi sebanyak 1.170 perkara. Perkara yang mengajukan upaya hukum Peninjauan kembali untuk tahun 2021 Nihil. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



REKAPITULASI PERKARA YANG DIMOHONKAN BANDING, KASASI, PENINJAUAN KEMBALI DAN EKSEKUSI PENGADILAN AGAMA MARTAPURA KELAS II **TAHUN 2021**

NI.	Nama Pengadilan Agama	Perkara Banding			Kasasi	Perkara, PK, dan Eksekusi				
No		Dimohon kan	Diputus	Dimohon kan	Diputus	Dimohon kan	Diputus	Dimohon kan	Dilaksana kan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Pengadilan Agama Martapura	1	0	0	0	0	0	0	0	

4. Jumlah Perkara yang Berhasil di Mediasi

Adapun perkara Pengadilan Agama Martapura yang di mediasi oleh hakim mediator pada tahun 2021 sebanyak 12 perkara yang melakukan mediasi. Dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

LAPORAN MEDIASI PENGADILAN AGAMA MARTAPURA TAHUN 2021

		Sisa	Perkara	Jumlah Perkara	Jumlah	_	n Penyele Mediasi	esaian	Masih	~.	
No	Bulan	Perkara Lalu	Diterima Bulan Ini	yang tidak bisa di Mediasi	perkara yang di Mediasi	Tidak Berhasil	Berhasil	Gagal	Dalam Proses Mediasi	Sisa Perkara	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Januari	0	6	-	6	3	1	0	2	2	
2	Pebruari	2	10	-	12	11	1	0	0	0	
3	Maret	0	7	-	7	6	1	0	0	0	
4	April	0	7	-	7	5	2	0	0	0	
5	Mei	0	5	1	5	3	2	0	0	0	
6	Juni	0	7	-	7	6	1	0	0	0	
7	Juli	0	5	1	5	4	0	1	0	0	
8	Agustus	0	7	-	7	6	1	0	0	0	
9	September	0	9	-	9	7	1	0	1	1	
10	Oktober	1	7	-	8	5	1	1	1	1	
11	Nopember	1	11	-	12	11	0	0	1	1	
12	Desember	1	11	-	12	10	1	1	0	0	
	Jumlah	-	92	-	97	77	12	3	5	5	



C. Akreditasi Penjaminan Mutu

1. Posbakum (Satker yang mendapat Alokasi dan Realisasi Anggaran);

Pengadilan Agama Martapura pada tahun 2021 mendapatkan anggaran untuk Posbakum sebanyak 250 perkara, dengan rincian sebagai berikut :

LAPORAN PELAKSANAAN LAYANAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) PADA PENGADILAN AGAMA MARTAPURA **TAHUN 2021**

No	Bulan	Pagu Awal Rp	Pagu Revisi Rp	Realisasi s/d Bulan Lalu		Jumlah Serapan Rp	Sisa Pagu	Target	Jumlah Perkara	Keterang an
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Januari	25.000.000	25.000.000	0	0	0	0	250 perkara	0	
2	Pebruari	25.000.000	25.000.000	0	0	0	0	250 perkara	0	
3	Maret	25.000.000	25.000.000	0	4.000.000	4.000.000	21.000.000	250 perkara	40	
4	April	25.000.000	25.000.000	4.000.000	3.600.000	3.600.000	17.400.000	250 perkara	36	
5	Mei	25.000.000	25.000.000	7.600.000	2.300.000	2.300.000	15.100.000	250 perkara	23	
6	Juni	25.000.000	25.000.000	9.900.000	0	0	15.100.000	250 perkara	0	
7	Juli	25.000.000	25.000.000	9.900.000	4.900.000	4.900.000	10.200.000	250 perkara	49	
8	Agustus	25.000.000	25.000.000	14.800.000	3.800.000	3.800.000	6.400.000	250 perkara	38	
9	September	25.000.000	25.000.000	18.600.000	2.400.000	2.400.000	4.000.000	250 perkara	24	
10	Oktober	25.000.000	25.000.000	21.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	250 perkara	20	
11	Nopember	25.000.000	25.000.000	23.000.000	2.000.000	2.000.000	0	250 perkara	20	
12	Desember	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	0	0	-	-	Telah direalisasik an seluruhnya.
		Jumlah Perk	ara yang di	iselesaikan	melalui pe	mbebasan	perkara		250	

2. Sidang Keliling /Pelayanan Terpadu;

Pengadilan Agama Martapura pada tahun 2021 mendapatkan anggaran untuk Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu sebanyak 15 perkara, dengan rincian sebagai berikut :

LAPORAN PELAKSANAAN SIDANG KELILING PADA PENGADILAN AGAMA MARTAPURA **TAHUN 2021**

No	Bulan	Pagu Awal Rp	Pagu Revisi Rp	Realisasi s/d Bulan Lalu	Reguesei	Delaban	Sisa Pagu	Target	Jumlah Perkara	Keterang an
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Januari	18.600.000	18.600.000	0	0	0	0	90 perkara	0	
2	Pebruari	18.600.000	18.600.000	0	0	0	0	90 perkara	0	
3	Maret	18.600.000	18.600.000	0	16.120.000	16.120.000	2.480.000	90 perkara	13	
4	April	18.600.000	18.600.000	16.120.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000	90 perkara	1	
5	Mei	18.600.000	18.600.000	17.360.000	1.240.000	1.240.000	0	90 perkara	1	
6	Juni	18.600.000	18.600.000	18.600.000	0	0	0	-	-	Telah direalisasik

		lh			Laporan	Pelaksaı	naan Keg	giatan Ta	ahun 2021	
									an seluruhnya.	
7 Juli	18.600.000	18.600.000	0	0	0	0	0	0	seiui uiiiiya.	
8 Agustus	18.600.000	18.600.000	0	0	0	0	0	0		
9 September	18.600.000	18.600.000	0	0	0	0	0	0		
10 Oktober	18.600.000	18.600.000	0	0	0	0	0	0		
11 Nopember	18.600.000	18.600.000	0	0	0	0	0	0		
12 Desember	18.600.000	18.600.000	0	0	0	0	0	0		
	Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling									

3. Perkara yang diselesaikan melalui Pembebasan Perkara

Untuk perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara di Pengadilan Agama Martapura pada Tahun 2021 ini terdapat 20 Perkara dengan rincian sebagai berikut :

LAPORAN PELAKSANAAN PEMBEBASAN BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA MARTAPURA **TAHUN 2021**

No	Bulan	Pagu Awal	Pagu Revisi Rp	Realisasi s/d Bulan Lalu	Realisasi Bulan Ini	Rp	Sisa Pagu	Target	Jumlah Perkara	Keterang an
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Januari	7.500.000		0	0	0	0	20 perkara	0	
2	Pebruari	7.500.000	7.500.000	0	0	0	0	20 perkara	0	
3	Maret	7.500.000	7.500.000	0	1.500.000	1.500.000	6.000.000	20 perkara	4	
4	April	7.500.000	7.500.000	1.500.000	1.125.000	1.125.000	4.875.000	20 perkara	3	
5	Mei	7.500.000	7.500.000	2.625.000	1.125.000	1.125.000	3.750.000	20 perkara	3	
6	Juni	7.500.000	7.500.000	3.750.000	0	0	3.750.000	20 perkara	0	
7	Juli	7.500.000	7.500.000	3.750.000	1.500.000	1.500.000	2.250.000	20 perkara	4	
8	Agustus	7.500.000	7.500.000	5.250.000	0	0	2.250.000	20 perkara	0	
9	September	7.500.000	7.500.000	5.250.000	2.250.000	2.250.000	0	20 perkara	6	Telah direalisasik an seluruhnya
10	Oktober	7.500.000	7.500.000	0	0	0	0		0	
11	Nopember	7.500.000	7.500.000	0	0	0	0		0	
12	Desember	7.500.000	7.500.000	0	0	0	0		0	
	Ju	ımlah Perl	kara yang d	liselesaikan	melalui pe	mbebasan	perkara		20	




BAB III **SUMBER DAYA MANUSIA**

A. Komposisi SDM Berdasarkan Kepangkatan/ Jabatan/ Pendidikan.

Sumber daya manusia merupakan modal utama suatu organisasi yang harus mendapat perhatian utama, karena penentu keberhasilan organisasi. Oleh karena itu melalui program Pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia yang merupakan salah satu program Quick Wins Mahkamah Agung, diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kemampuan profesionalisme aparatur hukum sehingga bisa menjalankan tugasnya secara maksimal dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan. Kondisi sumber daya manusia Pengadilan Agama Martapura pada tahun 2021 dipaparkan sebagai berikut :

Data Hakim Berdasarkan Kepangkatan, Jabatan dan Pendidikan.

No	Nama	Pangk	at	Jabata	n	Pendidikan
		Golongan	Ruang	Jabatan	TMT	
1.	Syarifah Aini, S.Ag.,	Pembina	IV/b	Ketua/	16-04-2020	S1 Syari'ah
	M.H.I.	Tk.I		Hakim Madya		S2 Hukum Islam
				Muda		
2.	Septianah, S.H.I.,	Penata Tk.1	IV/a	Wakil Ketua/	01-10-2021	S1 Hukum Islam
	М.Н.			Hakim Madya		S2 Hukum
				Pratama		
3.	Ari Ferdinansyah,	Penata	III/a	Hakim Pratama	20-04-2020	S1 Hukum
	S.H.	Muda				
4.	Wildi Raihanda, Lc.	Penata	III/a	Hakim Pratama	20-04-2020	Licence
		Muda				
5.	M. Zhamir Islami,	Penata	III/a	Hakim Pratama	20-04-2020	S1 Hukum Islam
	S.H.I.	Muda				
6.	Arif Mahfuz, S.Sy	Penata	Penata	Hakim Pratama	20-04-2020	S1 Syari'ah
7.	M. Jafar Shiddiq	Muda Penata	Muda Penata	Hakim Pratama	07-10-2020	S1 Hukum
7.	•	Muda	Muda	Hakiiii Flatailia	07-10-2020	SI Hukulli
	Sunariya, S.H					




Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 Data Pegawai Kepaniteraan Berdasarkan Kepangkatan, Jabatan dan Pendidikan

No	Nama	Pangl	kat	Jabata	n	Pendidikan
		Golongan	Ruang	Jabatan	TMT	
1.	Muhamad Sanusi, S.Ag	Penata Tk.	III/d	Panitera	26-03-2020	S1 Syariah
2.	Fahrizal, S.H.I.	Penata	III/c	Panmud Hukum	26-10-2018	S1 Hukum Islam
3.	Nur Anwar, S.H.I.	Penata	III/c	Panmud Permohonan	26-10-2018	S1 Hukum Islam
4.	Sari Mayadinanty, S.H.I.	Penata	III/c	Panmud Gugatan	26-10-2018	S1 Hukum Islam
5.	Noviendri, S.H.	Penata	III/c	Panitera Pengganti	11-06-2021	S1 Hukum
6.	Munirul Ihwan	Penata Muda Tk. I	III/b	Jurusita	26-10-2018	SMA
7.	Uswatunnisa Hasanah, S.Psi.	Penata Muda	III/a	Jurusita Pengganti	10-06-2021	S1 Psikologi
8	Mitharia Rusadi, A.Md.	Pengatur	II/c	Jurusita Pengganti	10-06-2021	DIII Teknik Telekomunikasi


Data Pegawai Kesekretariatan Berdasarkan Kepangkatan, Jabatan dan Pendidikan

No	Nama	Pangk	cat	Jabatan		Pendidikan
		Golongan	Ruang	Jabatan	TMT	
1	Muhammad Aji Taufan, SH.	Penata	III/d	Sekretaris (Eselon IV/a)	26-10-2019	S1 Hukum
3	Arman Susanto, S.H.I	Penata Tk.I	III/b	Kasubbag Perencanaan TI dan Pelaporan (Eselon IV.b)	26-10-2019	S1 Hukum Islam
2	Endah Rosmala Dewi, S.SI	Penata Muda	III/b	Kasubbag Kepegawaian Organisasi dan tatalaksana (Eselon IV.b)	26-10-2019	S1 Sistem Informasi
3	Eny Andriany, A.Md	Penata Muda	III/b	Kasubbag Umum dan Keuangan (Eselon IV.b)	29-04-2019	S1 Manajemen
4	Indra, S.E	CPNS	III/a	Verifikator Keuangan	01-12-2020	S1 Akuntansi
5	Melani Silva Irawan, S.Kom	CPNS	III/a	Pranata Komputer	01-12-2020	S1 Sistem Informasi
6	Ade Ferdian Febriangga	CPNS	II/c	Pengelola Sistem & Jaringan	01-12-2020	DIII Teknik Telekomunikasi




1. Struktur Organisasi

Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama bertugas dan berwewenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infaq, sodaqoh, dan ekonomi syari'ah. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, Pengadilan Agama Martapura mempunyai Struktur Organisasi sebagai berikut :



2. Mutasi

Pengadilan Agama Martapura di Tahun 2021 mengalami mutasi pegawai masuk dan pegawai keluar. Adapun pegawai yang masuk berjumlah 4 (empat) orang terdiri dari 1 (satu) orang Panitera Pengganti dan 3 (orang) CPNS. Sedangkan pegawai yang keluar sebanyak 3 (tiga) orang adalah 1 Hakim Pengadilan Agama Martapura dimutasikan menjadi Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak,1 Hakim Pengadilan Agama Martapura dimutasikan menjadi Hakim Pengadilan Agama



Temanggung dan 1 Analis Perkara Peradilan Pengadilan Agama Martapura menjadi Analis Perkara Peradilan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu;

3. Promosi

Promosi dalam konteks ini dapat diartikan sebagai proses perubahan dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain dalam hirarki wewenang dan tanggung jawab yang lebih tinggi dari pada wewenang dan tanggungjawab yang sebelumnya. Promosi adalah proses menaikkan seseorang kepada kedudukan yang lebih tinggi dan bertanggungjawab dan promosi ini diimbangi dengan kenaikan konpensasi bagi yang bersangkutan.Di Pengadilan Agama Martapura terdapat promosi 1 (satu) orang, yaitu Hakim Pengadilan Agama Martapura yang dipromosikan menjadi Hakim Pengadilan Agama Temanggung Kelas IB;

4. Pensiun

Pensiun merupakan bagian dari kegiatan mutasi. Apabila seorang Pegawai Negeri Sipil telah memasuki batas usia pensiun maka Pegawai Negeri Sipil tersebut harus diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil. Petunjuk teknis pelaksanaan pensiun diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/ Duda Pegawai (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2906). Untuk tahun 2021 di Pengadilan Agama Martapuratidak ada Pegawai yang memasuki batas usia pension;


5. Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang telah Mengikuti Diklat)

a. Sumber Daya Manusia Teknis

Pembinaan SDM terhadap tenaga teknis yustisial yang terdiri hakim dan panitera serta jurusita dengan mengikuti pendalaman materi hukum formil dan materiil. Adapun data pelatihan dan pembinaan sebagai berikut :

Tabel Diklat SDM Teknis

No	Jenis Pelatihan	Jumlah Peserta	Tempat
1	2	3	4
1	Pelatihan Teknis Jurusita/ Jurusita Pengganti	1 orang	Satker (secara virtual)
2	Pelatihan Teknis Yudisial	1 orang	Pusdiklat Menpin MA
3	Pelatihan Ekonomi Syariah Akad Syariah	1 orang	Satker (secara virtual)
	Jumlah	3 orang	



b. Sumber Daya Manusia Non Teknis

Bagi pejabat/pegawai non teknis diberikan pelatihan dan bimbingan teknis administrasi sesuai bidang tugas pokok masing-masing. Adapun data pembinaan tersebut sebagai berikut:

Tabel Diklat SDM Non Teknis

No	Jenis Pelatihan	Jumlah Peserta	Tempat
1	2	3	4
1	Pelatihan Kepemimpinan	2 orang	Satker (secara virtual)
	Jumlah	2 orang	



BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

Pengelolaan Keuangan.

1. Realisasi Anggaran Belanja

Tahun 2021, Pengadilan Agama Martapura telah memulai dengan penyusunan RKA-KL terlebih dahulu. Setelah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) disahkan oleh Menteri Keuangan, Pengadilan Agama Martapura menerima DIPA tersebut melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Baturaja untuk dilaksanakan selama tahun anggaran 2021. Pada Tahun 2021, Pengadilan Agama Martapura mendapat 2 DIPA, yaitu DIPA nomor -005.01.2.401944/2021 dan nomor DIPA-005. 04.2.403409/2021;

DIPA dengan kode satker 401944 meliputi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal dengan alokasi anggaran Rp 3.766.936.000,- (Tiga Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah). Anggaran dengan kode satker 401944 tersebut digunakan untuk belanja pegawai, yaitu sebesar Rp 2.772.690.000,- untuk belanja barang sebesar Rp 953.704.000,- dan untuk belanja modal sebesar Rp 25.000.000,-. Berikut uraian realisasi penyerapan anggaran DIPA Pengadilan Agama Martapura pada kode satker 401944:

No.	Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Persentas e (%)
1.	Belanja Pegawai	2.772.690.000,-	2.651.903.371,-	120.786.629,-	95,63
2.	Belanja Barang	953.704.000,-	942.766.943,-	21.479.057,-	97,77
3.	Belanja Modal	25.000.000,-	25.000.000,-	0,-	100

Anggaran dengan kode satker 403409 digunakan untuk layanan pos bantuan hukum sebesar Rp 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), sidang diluar gedung pengadilan sebesar Rp 18.600.000,- (Delapan Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dan Pembebasan biaya perkara (Prodeo) sebesar Rp 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), yakni dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 100%. Berikut uraian realisasi penyerapan anggaran DIPA pada kode satker 403409:



No.	Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Persentase (%)
1.	Posbakum	25.000.000,-	25.000.000,-	-	100
2.	Sidang Keliling	18.600.000,-	18.600.000,-	-	100
3.	Pembebasan Biaya Perkara	7.500.000,-	Rp 7.500.000,-	-	100
	Total	Rp 64.500.000,-	Rp 64.500.000,-	-	100

2. Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2021

No	Bulan	Pagu	Realisasi	Sisa Anggaran	Persentase
		Anggaran	Anggaran		(%)
1.	Januari	2.772.690.000,-	183.531.448,-	2.589.158.552,-	6,62
2.	Februari	2.772.690.000,-	205.266.519,-	2.383.892.033,-	7,40
3.	Maret	2.772.690.000,-	204.734.726,-	2.179.157.307,-	7,38
4.	April	2.772.690.000,-	187.527.843,-	1.991.629.464,-	6,76
5.	Mei	2.772.690.000,-	370.091705,-	1.621.537.759,-	13,35
6.	Juni	2.772.690.000,-	367.439.705,-	1.254.098.054,-	13,25
7.	Juli	2.772.690.000,-	187.220.825,-	1.066.877.229,-	6,75
8.	Agustus	2.772.690.000,-	192.992.486,-	873.884.743,-	6,96
9.	September	2.772.690.000,-	192.966.486,-	680.918.257,-	6,96
10.	Oktober	2.772.690.000,-	181.844.420,-	499.073.837,-	6,56
11.	Nopember	2.772.690.000,-	180.052.420,-	319.021.417,-	6,49
12.	Desember	2.772.690.000,-	198.234.788,-	120.768.629,-	7,15
	Total		2.651.903.371,-	120.786.629,-	95,63

3. Realisasi Anggaran Belanja Barang Tahun 2021

No	Bulan	Pagu	Realisasi	Sisa	Persentase
		Anggaran	Anggaran	Anggaran	(%)
1.	Januari	953.704.000,-	24.458.873,-	929.245.127,-	2,56
2.	Februari	953.704.000,-	86.326.854,-	842.918.273,-	9,05
3.	Maret	953.704.000,-	236.273.775,-	606.824.498,-	24,77
4.	April	953.704.000,-	80.207.894,-	526.616.604,-	8,41
5.	Mei	953.704.000,-	47.183.464,-	479.433.140,-	4,95
6.	Juni	953.704.000,-	38.003.116,-	441,430.024,-	3,98
7.	Juli	953.704.000,-	119.459.401,-	321.970.623,-	12,53
8.	Agustus	953.704.000,-	36.298.055,-	285.672.568,-	3,81
9.	September	953.704.000,-	56.321.450,-	229.351.118,-	5,91
10.	Oktober	953.704.000,-	46.241.126,-	183.109.992,-	4,85
11.	Nopember	953.704.000,-	78.210.886,-	115.441.106,-	8,11
12.	Desember	953.704.000,-	93.962.049,-	21.479.057,-	9,74
	Total		Rp942.946.943,-	21.479.057,-	97,77

Terjadi perubahan Pagu Anggaran pada bulan November karena telah dilakukan revisi Anggaran Belanja Barang. Berupa Penambahan Anggaran Belanja Barang bulan November tersebut sejumlah Rp. 10.542.000,- (sepuluh juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah).



4. Realisasi Anggaran Belanja Modal Tahun 2021.

No	Bulan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Persentas e (%)
1.	Januari	25.000.000,-	0,-	25.000.000,-	0
2.	Februari	25.000.000,-	0,-	25.000.000,-	0
3.	Maret	25.000.000,-	0,-	25.000.000,-	0
4.	April	25.000.000,-	0,-	25.000.000,-	0
5.	Mei	25.000.000,-	0,-	25.000.000,-	0
6.	Juni	25.000.000,-	25.000.000,-	0,-	100
7.	Juli	25.000.000,-	0,-	0,-	0
8.	Agustus	25.000.000,-	0,-	0,-	0
9.	September	25.000.000,-	0,-	0,-	0
10.	Oktober	25.000.000,-	0,-	0,-	0
11.	Nopember	25.000.000,-	0,-	0,-	0
12.	Desember	25.000.000,-	0,-	0,-	0
	Total		25.000.000,-	0,-	100

5. Realisasi Anggaran Belanja POSBAKUM

No	Bulan	Pagu	Realisasi	Sisa	Persentas
		Anggaran	Anggaran	Anggaran	e (%)
1.	Januari	25.000.000,-	0,-	25.000.000,-	0
2.	Februari	25.000.000,-	0,-	25.000.000,-	0
3.	Maret	25.000.000,-	4.000.000,-	21.000.000,-	16
4.	April	25.000.000,-	3.600.000,-	17.400.000,-	14,40
5.	Mei	25.000.000,-	2.300.000,-	15.100.000,-	9,20
6.	Juni	25.000.000,-	0,-	15.100.000,-	0
7.	Juli	25.000.000,-	4.900.000,-	10.200.000,-	19,60
8.	Agustus	25.000.000,-	3.800.000,-	6.400.000,-	15,20
9.	September	25.000.000,-	2.400.000,-	4.000.000,-	9,60
10.	Oktober	25.000.000,-	2.000.000,-	2.000.000,-	8
11.	Nopember	25.000.000,-	2.000.000,-	0,-	8
12.	Desember	25.000.000,-	0,-	0,-	0
	Total		25.000.000,-	0,-	100

6. Realisasi Anggaran Belanja Sidang Keliling /Pelayanan Terpadu;

No	Bulan	Pagu	Realisasi	Sisa	Persentas
		Anggaran	Anggaran	Anggaran	e (%)
1.	Januari	18.600.000,-	0,-	18.600.000,-	0
2.	Februari	18.600.000,-	0,-	18.600.000,-	0
3.	Maret	18.600.000,-	16.120.000,-	2.480.000,-	86,67
4.	April	18.600.000,-	1.240.000,-	1.240.000,-	6,67
5.	Mei	18.600.000,-	1.240.000,-	0,-	6,67
6.	Juni	18.600.000,-	0,-	0,-	0
7.	Juli	18.600.000,-	0,-	0,-	0
8.	Agustus	18.600.000,-	0,-	0,-	0
9.	September	18.600.000,-	0,-	0,-	0
10.	Oktober	18.600.000,-	0,-	0,-	0
11.	Nopember	18.600.000,-	0,-	0,-	0
12.	Desember	18.600.000,-	0,-	0,-	0
	Total		18.600.000,-	0,-	100



7. Realisasi Anggaran Belanja Pembebasan Perkara

No	Bulan	Pagu	Realisasi	Sisa	Persentas
		Anggaran	Anggaran	Anggaran	e (%)
1.	Januari	7.500.000,-	0,-	1.500.000,-	0
2.	Februari	7.500.000,-	0,-	1.500.000,-	0
3.	Maret	7.500.000,-	1.500.000,-	0,-	20
4.	April	7.500.000,-	1.125.000,-	4.875.000,-	15
5.	Mei	7.500.000,-	1.125.000,-	3.750.000,-	15
6.	Juni	7.500.000,-	0,-	3.750.000,-	0
7.	Juli	7.500.000,-	1.500.000,-	2.250.000,-	20
8.	Agustus	7.500.000,-	0,-	2.250.000,-	0
9.	September	7.500.000,-	2.250.000,-	0,-	30
10.	Oktober	7.500.000,-	0,-	0,-	0
11.	Nopember	7.500.000,-	0,-	0,-	0
12.	Desember	7.500.000,-	0,-	0,-	0
	Total		7.500.000,-	0,-	100

8. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Pengadilan Agama Martapura memberikan pemasukan kepada negara sebesar Rp 114.555.000,- (Seratus Empat Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) melalui PNBP, Sebagai berikut :

No	Bulan	425233	425239	425232	Jumlah
1.	Januari	3.900.000,-	5.255.000,-	220.000,-	9.375.000,-
2.	Februari	2.370.000,-	3.854.500,-	360.000,-	6.584.500,-
3.	Maret	3.750.000,-	7.159.000,-	0,-	10.909.000,-
4.	April	2.130.000,-	7.137.000,-	0,-	9.267.000,-
5.	Mei	1.380.000,-	2.748.500,-	670.000,-	4.798.500,-
6.	Juni	3.570.000,-	5.895.000,-	1.080.000,-	10.545.000,-
7.	Juli	2.370.000,-	3.490.000,-	0,-	5.860.000,-
8.	Agustus	2.850.000,-	5.291.000,-	730.000,-	8.871.000,-
9.	September	3.450.000,-	6.451.000,-	950.000,-	10.851.000,-
10.	Oktober	2.640.000,-	6.912.000,-	1.180.000,-	10.732.000,-
11.	Nopember	4.560.000,-	7.227.000,-	1.410.000,-	13.197.000,-
12.	Desember	1.640.000,-	8.695.000,-	3.230.000,-	13.565.000,-
		Total			Rp 114.555.000,-

B. Pengelolaan Sarana Dan Prasarana

1. Tanah

Tanah gedung kantor Pengadilan Agama Martapura merupakan aset milik Pengadilan Agama Martapura sebagaimana yang tertuang dalam naskah hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten OKU Timur dengan nomor 030/141/BPAD/2016 Tahun 2016. Saat ini status tanah gedung kantor milik Pengadilan Agama Martapura telah bersertifikat dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 00024 a.n Pemerintah



Republik Indonesia cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kondisi dan keadaan tanah kantor Pengadilan Agama Martapura saat ini dapat digambarkan pada tabel sebagaimana berikut ini;

No	Jenis Aset	Jumlah	Alamat	Luas (m ²)	Keterangan
1.	Tanah Kantor	1	Komp. Perkantoran OKU Timur, Desa Kota Baru Kec. Martapura	5500 m ²	Sertifikat a.n Pemerintah RI cq Mahkamah Agung RI

2. Gedung Kantor

Gedung kantor Pengadilan Agama Martapura merupakan aset milik pemerintah daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan status pinjam pakai, dengan penataan ruang sebagai berikut;

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi
1	D. W.	1	D. "I
1.	Ruang Ketua	1	Baik
2.	Ruang Wakil Ketua	1	Baik
3.	Ruang Panitera	1	Baik
4.	Ruang Sekretaris	1	Baik
5.	Ruang Kepaniteraan	1	Baik
6.	Ruang Kesekretariatan	1	Baik
7.	Ruang Hakim	1	Baik
8.	Ruang Sidang	1	Baik
9.	Ruang PTSP	1	Baik
10.	Ruang Tunggu Sidang	1	Baik
11.	Ruang Kasir	1	Baik
12.	Kamar Mandi/WC/Toilet	2	Baik
	Pegawai dan Pimpinan		
13.	Ruang IT	1	Sempit
14.	Tempat Laktasi	1	Baik
15 .	Tempat Bermain Anak	1	Baik
16.	Ruang Posbakum	1	Sempit
17.	Ruang Arsip	1	Sempit
18.	Kamar Mandi	2	Baik
	Pihak/Pengunjung	2	Daix

Pengadilan Agama Martapura juga memiliki fasilitas lainnya berupa perlengkapan dan peralatan yang menunjang pekerjaan berupa alat pengolahan data dan komunikasi. Jumlahnya masih belum mencukupi dengan yang dibutuhkan oleh pegawai saat ini. Berikut daftar fasilitas perlengkapan dan peralatan elektronik yang tersedia pada table berikut :



No.	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1.	Komputer (PC)	10	Baik
2.	Laptop	15	Baik
3.	Printer	6	Baik
4.	AC	6	Baik
5.	Photo Copy	1	Baik
6.	Jaringan Internet	1	Baik
7.	Telepon	1	Baik
8.	Speaker	1	Baik
9.	Server	2	Baik
11.	Router	1	Baik
12.	Android Touch Screen	1	Baik
13.	Router	4	Baik

3. Kendaraan Dinas

Pengadilan Agama Martapura memiliki 3 (tiga) unit kendaraan dinas roda empat. Satu diantaranya merupakan pinjam pakai dari pemerintah provinsi Sumatera Selatan, adapun jenis dan peruntukan kendaraan tersebut yaitu minibus merk Toyota Rush tahun 2019, yang digunakan sebagai kendaraan Jabatan Ketua Pengadilan Agama Martapura, Kendaraan roda empat kedua yang dimiliki Pengadilan Agama Martapura adalah minibus merk toyota rush tahun 2011(pinjam pakai dari Pemprov Sumsel) yang dipergunakan untuk Kendaraan Operasional Panitera Pengadilan Agama Martapura. Sedangkan Kendaraan roda empat ketiga yang dimiliki Pengadilan Agama Martapura adalah minibus merk toyota Avanza tahun 2007 untuk kegiatan operasional sekretaris Pengadilan Agama Martapura;

Selain itu Pengadilan Agama Martapura memiliki kendaraan roda dua sebanyak dua buah dengan merk yamaha aerox tahun 2019 yang dipergunakan untuk operasional Panitera Muda Hukum dan Kasuubag Perencanaan, TI dan Pelaporan. Berikut keadaan kendaraan dinas milik Pengadilan Agama Martapura;

		Тов		Kondisi		T7. 4
No.	Nama	Tahun Perolehan	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Keterangan
		Kei	ndaraan	Roda Empa	it	
1.	Toyota Rush	2019	V			Dipa PA Martapura 2019
2.	Toyota Rush	2011	V			Pinjaman Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
3.	Toyota Avanza	2007	V			Transfer Masuk Dari Badilag MARI 2019

	The state of the s			Laporan	Pelaksana	nan Kegiatan Tahun 202
		Ko	endaraaı	ı Roda Dua		
1.	Yamaha Aerox	2019	V			Dipa PA Martapura 2019
2.	Yamaha Aerox	2019	V			

3. Pemeliharaan Inventaris

Tahun Anggaran 2021 Pengadilan Agama Martapura mendapat dana DIPA untuk Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sejumlah Rp. 100.800.000,- (Seratus Juta Delapan ratus Ribu Rupiah) yang diperuntukkan untuk pemeliharaan berupa:

- a. Pemeliharaan Kendaraan roda empat
- b. Pemeliharaan Kendaraan roda dua
- c. Tambahan Pemeliharaan Kendaraan roda empat
- d. Pemeliharaan Komputer.
- e. Pemeliharaan Laptop.
- f. Pemeliharaan Printer.
- g. Pemeliharaan AC.

4. Pengadaan

Pada Tahun 2021, Pengadilan Agama Martapura memperoleh Belanja Modal sebesar Rp 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah). Belanja Modal terdiri dari;

No	Kegiatan	Uraian	Jumlah	Anggaran
1.	Pengadaan PC	2 unit PC	25.000.000,-	Dipa PA Martapura 2021

5. Penghapusan

Pada Tahun Anggaran 2021, Pengadilan Agama Martapura belum melaksanakan penghapusan barang milik negara.

6. Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar

a. Pengelolaan Surat Masuk

No.	Bulan	HK	HM	ОТ	KP	KU	PL	PB	PP	KS	PS	Jumlah
1.	Januari	4	5	3	6	7	1	-	1	-	-	27
2.	Febuari	7	3	4	12	13	-	7	6	-	5	57
3.	Maret	5	12	8	5	11	1	2	3	-	2	49

	And Andrews An	h				Lapor	an Pe	elaksa	ınaan	. Kegia	atan	Tahun 20)21
4.	April	1	9	4	8	5	-	-	1	-	-	31	
5.	Mei	2	8	3	7	1	-	-	-	-	-	21	
6.	Juni	4	12	2	10	1	-	1	-	-	-	34	
7.	Juli	1	5	-	4	3	-	-	7	-	1	21	
8.	Agustus	5	4	2	1	2	-	-	1	-	-	15	
9.	September	3	2	7	6	4	-	1	5	-	-	37	
10.	Oktober	-	1	2	4	8	-	1	5	-	-	32	
11.	November	3	13	1	4	2	-	-	3	-	1	27	
12.	Desember	2	10	6	2	2	-	-	2	-	-	24	

b. Pengelolaan Surat Keluar

No.	Bulan	HK	HM	ОТ	KP	KU	PL	PB	PP	KS	PS	Jumlah
1.	Januari	55	13	15	76	32	89	-	-	-	3	283
2.	Febuari	44	6	1	57	48	39	-	-	-	2	197
3.	Maret	52	3	2	40	63	21	-	-	-	-	181
4.	April	5	3	3	16	30	3	-	-	-	-	60
5.	Mei	29	1	1	20	11	-	-	-	-	-	62
6.	Juni	42	1	2	39	40	16	-	-	-	1	141
7.	Juli	35	-	-	45	32	2	-	-	-	1	115
8.	Agustus	35	7	2	30	31	1	-	-	-	-	106
9.	September	54	-	3	30	31	2	2	-	6	1	129
10.	Oktober	59	5	1	19	30	-	-	-	-	1	115
11.	November	42	-	2	38	62	-	1	1	-	-	146
12.	Desember	29	1	2	16	31	-	-	-	-	-	79

C. Pengelolaan Teknologi Informasi.

a. Implementasi E-Court

Penerimaan perkara melalui E-Court Tahun 2021 di Pengadilan Agama Martapura mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya, yang mana tahun 2019 perkara E-court yang diterima oleh Pengadilan Agama Martapura sebanyak 26 Perkara, sedangkan penerimaan perkara melalui jalur E-Court tahun 2020 adalah sebanyak 166 perkara dengan rincian, perkara cerai gugat sebanyak 88 perkara, cerai talak sebanyak 55 perkara, perkara kewarisan 2 perkara, perkara dispensasi nikah sebanyak 18 perkara, perkara Itsbat nikah sebanyak 2 perkara dan perkara perwalian sebanyak 1 perkara. Kemudian pada tahun 2021 sedikit mengalami penurunan dengan total penerimaan sebanyak 151 perkara dengan rincian, perkara cerai gugat sebanyak 93 perkara, cerai talak sebanyak 32 perkara, perkara kewarisan 1 perkara, perkara dispensasi nikah sebanyak 13 perkara, perkara Itsbat nikah sebanyak 9 perkara, penetapan harta bersama 1 perkara, penguasaan anak 2 perkara dan penetapan harta sebanyak 2 perkara.



Penerimaan perkara melalui E-Court di Pengadilan Agama Martapura berdasarkan dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik.

b. Implementasi SIPP

Sebagai salah satu bentuk tindak lanjut Program Keterbukaan Informasi Pengadilan yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung RI, Pengadilan Agama Martapura telah melakukan beberapa kegiatan dalam meningkatkan pelayanan informasi publik. Salah satu kegiatan tersebut adalah meningkatkan sarana dan prasarana IT berupa pengadaan perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) dan upaya memberikan layanan informasi dan publisitas melalui networking area (internet) yang dikemas dalam bentuk portal maupun website/situs khususnya untuk Aplikasi SIPP agar dapat diakses oleh setiap Pencari Keadilan dengan menggunakan jaringan Internet.

1. Perangkat Keras (*Hardware*)

Untuk menunjang kegiatan pelayanan Publik melalui sarana Teknologi Informasi Pengadilan Agama Martapura memiliki sarana IT perangkat keras khususnya untuk mendukung Aplikasi SIPP berupa :

No	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1.	Server	2 Unit	Baik
2	UPS	1 Unit	Baik
3	Android Touch Screen	1 unit	Baik
4	PC Unit	7 Unit	Baik
7	Printer	4 Unit	Baik
8.	Scanner dan Photo Copy	1 Unit	Baik
9	Jaringan Internet	1 Unit	Baik

Perangkat keras tersebut dalam operasional perkantoran dikhususkanuntuk mendukung pelayanan publik serta terintegrasi dengan Aplikasi SIPP.

2. Perangkat Lunak (*Software*)

Untuk menunjang kegiatan pelayanan Publik melalui sarana Teknologi Informasi selain Perangkat keras sebagaimana point 1 diatas PengadilanAgama Martapurajuga telah memiliki dan menggunakan perangkat lunak sebagai pendukung dalam memberikan pelayanan terbaik (excellent service) berupa :



No	Jenis Aplikasi	Keterangan
1	SIPP Versi 4.0.1	Baik
2	OS Windows	Baik
3	OS Centos Server (linux	Baik
4	Aplikasi Pendukung SIPP	
	a. Aplikasi ABT	Baik
	b. Aplikasi Register Perkara	Baik
	c. Aplikasi Keuangan Perkara	Baik
	d. Aplikasi Pengawasan	Baik
	e. Aplikasi SMS Notifikasi Perkara	Baik
	f. Informasi Produk Pengadilan	Baik
	g. Aplikasi E-Eksaminasi	Baik
	h. Aplikasi Basis Data Terpadu Kemiskinan	Baik
	i. Aplikasi PNBP Fungsional	Baik
	j. Aplikasi Antrean Siidang (Masih dalam tahap pengembangan)	Baik
5	Aplikasi Inovasi Pelayanan Publik	
	a. Aplikasi PEPAYA (Penghitungan Panjar Biaya perkara)	Baik
	b. Aplikasi SUKAMAS (Survey Kepuasan Masyarakat)	Baik
	c. Aplikasi Validasi Akta Cerai	Baik
	d. Aplikasi DARAMANIS (Daftar Perkara Mandiri dan Gratis)	Baik

BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. Akreditasi Penjamin Mutu

Sehubungan dengan surat Dirjen Badilag Nomor 3476/DJA/OT.00/10/2021 perihal Pelaksanaan *Asessment Surveillance* Akreditasi Penjaminan Mutu tahun 2021 Tahun 2021 Pengadilan Agama Martapura telah melakukan Akreditasi Penjaminan Mutu Tahun 2021. Tujuan Akreditasi Penjaminan Mutu ini untuk mewujudkan performa/kinerja Peradilan Indonesia yang prima.


Dalam pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama Martapura berhasil meraih predikat **A** (*Excellent*) dari Direktorat jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung. Demi meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat keadilan, Pengadilan Agama Martapura melengkapi beberapa dokumen yang menjadi persyaratan pelaksanaan APM yang terdiri dari tujuh area, yaitu;

- 1. Kepemimpinan
- 2. Customer Focus
- 3. Manajemen Proses
- 4. Strategic Planning
- 5. Resources Management
- 6. Dokumen Sistem
- 7. Peformance Result

B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Selama Tahun Anggaran 2021 Pengadilan Agama Martapura selalu melakukan perbaikan dan penyempurnaan untuk ruangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) guna mewujudkan Ruangan PTSP Pengadilan Agama Martapura yang representatif serta dilengkapi berbagai macam fasilitas yang diperuntukan untuk masyarakat pencari keadilan. Diantaranya;

- 1. Loudspeaker
- 2. Media Informasi Touch screen.
- 3. Air minum gratis
- 4. Kotak saran
- 5. Kotak pengaduan
- 6. *Banner* alur perkara



- 7. Banner daftar radius
- 8. Fasilitas Gugatan mandiri.
- 9. Dll.

C. Inovasi Pelayanan Publik

Demi meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat keadilan, Pengadilan Agama Martapura sendiri, selama Tahun Anggaran 2021 Pengadilan Agama Martapura memiliki inovasi dalam pelayanan publik dalam bentuk Aplikasi diantaranya:

- 1. Aplikasi PEPAYA (Penghitungan Panjar Biaya perkara).
- 2. Aplikasi SUKAMAS (Survey Kepuasan Masyarakat).
- 3. Aplikasi Validasi Akta Cerai.
- 4. Aplikasi DARAMANIS (Daftar Perkara Mandiri dan Gratis)
- 5. Aplikasi E-PINDANG (Elektronik Pengunjung Antrian Sidang)

Disamping Inovasi Aplikasi tersebut Pengadilan Agama Martapura sudah menerapkan seluruh dari 11 (sebelas) Aplikasi unggulan Badan Peradilan Agama yang terdiri dari:

- 1. SMS Notifikasi Perkara.
- 2. Aplikasi Informasi Produk Pengadilan.
- 3. Aplikasi Antrean Sidang.
- 4. Aplikasi Basis Data Terpadu Kemiskinan (SIMTALAK).
- 5. Command Center.
- 6. Aplikasi PNBP Fungsional.
- 7. Aplikasi E- Register.
- 8. Aplikasi E- Keuangan.
- 9. Aplikasi E- Eksaminasi.
- 10. Aplikasi Validasi Akta Cerai.
- 11. Aplikasi Gugatan Mandiri.

BAB VI PENGAWASAN

A. Internal

Fungsi pengawasan adalah merupakan salah satu fungsi manajerial yang harus dilakukan oleh satuan kerja agar dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga Undang-Undang Mahkamah Agung RI telah memberi tugas dan wewenang kepada Mahkamah Agung RI untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan dan tingkah laku serta perbuatan hakim dan aparat peradilan dalam menjalankan tugasnya dari seluruh badan peradilan yang ada, tanpa harus mempengaruhi kebebasan dan kemandirian hakim. Mahkamah Agung RI juga diberi kewenangan dan tugas untuk memberi petunjuk, tegoran dan peringatan bila dipandang perlu;

Berdasarkan pasal 53 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, ditentukan bahwa Pengadilan Tinggi Agama merupakan kawal depan (*provost*) Mahkamah Agung RI, menerima limpahan tugas dari wewenang pengawasan tersebut, khususnya dalam daerah hukumnya agar peradilan dapat diselenggarakan secara seksama dan sewajarnya.

Dalam pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Selatan ini, merupakan pengawasan internal dilingkungan peradilan agama sendiri yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu :

- Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri yang diperuntukkan untuk itu. Di lingkungan lembaga peradilan, pengawasan fungsional ini dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pengawasan dilaksanakan dengan maksud untuk:



- 1. Memperoleh informasi apakah penyelenggaraan tehnis peradilan, pengelolaan administrsai peradilan, dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan.
- 3. Mencegah terjadinya penyimpangan, mal-administrasi, dan ketidakefisien penyelenggaraan peradilan.
- 4. Menilai kinerja.

Adapun tujuan pengawasan dilaksanakan untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan Mahkamah Agung, dan atau pimpinan pengadilan untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas pengadilan, tingkah laku aparat pengadilan, dan kinerja pelayanan publik pengadilan.

Adapun mengenai fungsi pengawasan meliputi:

- 1. Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagaimana mestinya dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.
- 3. Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan yang meliputi: kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat dan biaya berperkara yang murah.

Adapun bentuk dan prinsip pengawasan yaitu:

- 1. Bentuk pengawasan terdiri atas; pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung.
- 2. Prinsip pengawasan dilakukan dengan berpegang pada prinsip-prinsip yaitu; independensi, objektivitas, kompetensi, formalistik, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, serta efisien, efektif dan ekonomis.

Dalam rangka peningkatan pelaksanaan pengawasan Pengadilan Agama Martapura, ada tiga point penting yang harus diperhatikan yaitu :

- 1. Pengawasan rutin/regular dengan melakukan pemeriksaan secara komprehensif terhadap seluruh aspek penyelenggaraan peradilan yang meliputi :
 - a. Pelaksanaan tugas pokok dilingkungan kepaniteraan yang mencakup; administrasi persidangan dan administrasi perkara.



- b. Pelaksanaan tugas pokok dilingkungan kesekretariatan yang mencakup; administrasi kepegawaian, keuangan (*current audit*), inventaris, dan administrasi umum lainnya.
- c. Evaluasi atas penyelenggaraan manajemen peradilan, kepemimpinan, kinerja lembaga peradilan dan kualitas pelayanan publik.
- 2. Pengawasan keuangan dilaksanakan meliputi:
 - a. *Current audit* yaitu pemeriksaan atas pengelolaan APBN dan dana/bantuan pihak ketiga yang sedang berjalan yan merupakan bagian dari pengawasan regular/rutin.
 - b. Post audit yaitu pemeriksaan dan review atas laporan realisasi APBN dan neraca.
- 3. Penanganan pengaduan adalah merupakan bagian dari pengawasan, yaitu pengawasan terhadap:
 - a. Tingkah laku aparat lembaga peradilan.
 - b. Manajemen dan kepemimpinan lembaga peradilan,
 - c. Kinerja lembaga peradilan.
 - d. Kualitas pelayanan publik lembaga peradilan.

B. Evaluasi

Pengadilan Tinggi Agama Palembang sebagai *Voorpost* (Kawal Depan) Mahkamah Agung dalam melaksanakan pengawasan reguler dan pengawasan insidentil terhadap 12 (dua belas) Pengadilan Agama dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Palembang.

Pelaksanan pengawasan reguler ini dilakukan dengan tehnik pemeriksaan, monitoring, pembinaan yang mencakup keseluruhan aspek administrasi umum, manajemen peradilan dan teknik yustisial, sedangkan pelaksanaan pengawasan insidentil dilakukan berdasarkan hasil temuan saat pengawasan reguler maupun dari pengaduan atau laporan pihak ketiga.

Yang menjadi objek dan sasaran pengawasan/pembinaan adalah Pengadilan Agama Martapura serta maksud dan ruang lingkup/sasarannya antara lain adalah meliputi bidang manajemen peradilan dan pelayanan publik, administrasi perkara, administrasi persidangan, administrasi umum/kesekretariatan baik administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.

Adapun objek sasaran monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan pada pengadilan Agama Martapura adalah:

- 1. Pemahaman terhadap Hukum Formil dan Materil
- 2. Manajemen Peradilan.
- 3. Pelayanan Publik.



- 4. Administrasi Perkara.
- 5. Administrasi Persidangan.
- 6. Administrasi Umum.
- 7. Kinerja Aparat.
- 8. Program Prioritas Reformasi
- 9. Pelaksanaan dan Pemanfaatan IT

Tujuan monitoring dan evaluasi adalah mengacu kepada tujuan pengawasan sebagai berikut:

- 1. Untuk melihat, memantau dan mengetahui apakah Pengadilan Agama Martapura telah melaksanakan Manajemen Peradilan, Pelayanan Publik, Administrasi Perkara, Administrasi Persidangan, dan Adminstrasi Umum/Kesekretariatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2. Untuk mengetahui kendala/hambatan yang dihadapi oleh Pengadilan Agama Martapura dalam melaksanakan tugas-tugas Manajemen Peradilan, Pelayanan Publik, Administrasi Perkara, Administrasi Persidangan, dan Administrasi Umum/Kesekretariatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3. Memberikan pembinaan demi terwujudnya tertib administrasi dan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.

Sebagai Satuan Kerja dibawah Pengadilan Tinggi Agama Palembang, Pengadilan Agama Martapura mendapatkan jadwal atau kunjungan dalam rangka monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Palembang dalam periode Januari s/d Desember 2021.

BAB VII PENUTUP

Kesimpulan

- 1. Pengadilan Agama Martapura telah melaksanakan pembagian tugas atau job description dari suatu jabatan berdasarkan struktur organisasi yang ada, hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan yang terurai dari Sasaran Kerja Pegawai (SKP) tahun 2021. Kemudian kinerja pegawai tersebut mempunyai standar operasional prosedur (SOP) yang dapat mengukur kegiatan, pelaksana dan penggunaan waktu dalam menyelesaikan tugas-tugas tersebut.
- 2. Pengelolaan administrasi perkara berupa penerimaan perkara tahun 2021 semenjak bulan Januari s.d Desember 2021 sebanyak 1.164 perkara ditambah dengan sisa perkara tahun 2020 sebanyak 6 perkara sehingga total keseluruhan perkara di Pengadilan Agama Martapura 2021 sebanyak 1.1170 perkara, dan telah diputus sebanyak 1.166 perkara, sehingga sisa perkara yang belum diputus sebanyak 4 perkara;
- 3. Pengelolaan administrasi pada Kesekretariatan berupa pengelolaan keuangan DIPA 401944 TA 2021 telah direalisasikan hingga 97,80 % dari Pagu anggaran Tahun 2021. dan untuk pengelolaan DIPA 403409 TA 2021 Pengadilan Agama Martapura dapat direlisasikan sebesar 100% dari Pagu Anggaran tahun 2021.
- 4. Pelaksanaan tugas pada Pengadilan Agama Martapura telah banyak mengalami kemajuan dalam pengelolan administrasi perkara dan umum, hal ini karena didukung teknologi informasi yang sangat baik diantaranya aplikasi SIPP dan aplikasi pendukungnya yang tersambung dari server ke ruangan pelayanan publik, ruang sidang, meja informasi dan ruangan kerja masing-masing pegawai. adanya komputerisasi untuk mengelola file pegawai, keuangan dan barang milik Negara.
- 5. Pada tahun anggaran 2021 Pengadilan Agama Martapura menerima kunjungan dari Pengadilan Tinggi Agama Palembang dalam rangka monitoring dan evaluasi sebanyak 2 (dua) kali dan kunjungan dari tim Assesor Eksternal Dirjen Badilag dalam rangka Surveillance Akreditasi Penjaminan Mutu sebanyak 1 (satu) kali.



Rekomendasi

- 1. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat proses penyelesaian perkara perlu tersedianya sarana dan prasarana pendukung yang cukup dan didukung juga oleh sumber daya manusia profesional dan kredibel sehingga Pengadilan Agama Martapura dapat mewujudkan visi dan misinya.
- 2. Dalam rangka peningkatan dan memaksimalkan berjalannya administrasi umum diperlukan penambahan Staf pada Kasub Bagian Umum dan Keuangan, yang sampai saat ini masih kurang, dan Bendahara Pengeluaran, serta pengelolaan absensi/KOMDANAS, dan aplikasi pendukung lainnya, mengingat sangat mendesaknya kebutuhan tenaga tersebut maka diharapkan pada tahun 2021 ini dapat terealisasi
- 3. Dalam memacu dan memaksimalkan kinerja administrasi kepaniteraan di bidang pelayanan publik (PTSP), pengelolaan SIPP dan upload putusan serta pelaporan perkara melalui informasi badilag, web Pengadilan Tinggi Agama, diperlukannya penambahan staf pada setiap Panitera Muda untuk mengelola administrasi yang akurat dan akuntabel serta transparan dikarenakan sampai saat ini masih sangat kurang.
- 4. Untuk percepatan dalam penyelesaian perkara perlu ditambah Panitera Pengganti.
- 5. Dalam rangka mempercepat proses administrasi secara keseluruhan diperlukan seseorang pegawai yang kreatif dan handal serta mempunyai tanggungjawab terhadap tugas-tugas diberikan, untuk itu diperlukannya pembinaan dan pelatihan melalui diklat-diklat, baik yang bersifat fungsional maupun struktural serta diklat penjenjangan lainnya.